



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Yunidar Binti M. Sufie, NIK 1172025306770002, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 13 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan D-IV, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Tempat Tinggal Jurong. Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,

Penggugat;

Lawan

Zarmi Bin M. Jamil, NIK 1172020405690001, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 04-05-1969, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Tempat Tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,

Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 10 Juni 2024 dan belum dibacakan dipersidangan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang Penggugat dan Tergugat hadir hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Yusnardi, S.HI, MH berdasarkan surat penetapan tanggal 25 Juni 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 11 Juli 2024 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Sabang Nomor 400.12.3.2/115/2024 tanggal 08 Februari 2024, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum surat gugatan dibacakan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena akan kembali memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.153.500,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 18 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	8.500,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 153.500,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)